



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2022;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi  
Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:





Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.011.832.660.332 (Enam Triliun Sebelas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.029.176.056.332 (Tiga Triliun Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			



- a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.583.486.493.965 (Dua Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.941.470.000 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.344.680.092 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp313.403.412.275 (Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.926.169.910.000 (Dua Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.926.169.910.000 (Dua Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).





Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp56.486.694.000 (Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan hibah;
  - dana darurat; dan
  - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.486.694.000 (Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.280.973.661.504 (Enam Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.595.286.646.521 (Tiga Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.689.409.075.584 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.664.847.643.832 (Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp240.372.000.166 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp657.926.939 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.375.288.294.883 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp34.189.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp229.446.383.643 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp409.693.680.062 (Empat Ratus Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp714.211.802.909 (Tujuh Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp18.832.881.619 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp3.069.357.650 (Tiga Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp1.280.398.720.100 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah). Yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp1.218.793.720.100 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp61.605.000.000 (Enam Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp269.141.001.172 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>Cu</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>





- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp 269.141.001.172) (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 269.141.001.172 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			



Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

#### Pasal 18

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,  
Pada tanggal 30 Desember 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak,  
Pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT :  
7-317/2022